

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik, terutama pada kontestasi pemilu, menjadi penting untuk ditingkatkan dalam upaya mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Seperti yang dijabarkan dalam pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa: “ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Salah satunya adalah dengan mewujudkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan perlu melakukan proses optimalisasi terhadap kebijakan *affirmative action*. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi, paling menguntungkan.<sup>1</sup>

Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodelogi untuk membuat sesuatu (sebagai desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Mullen *affirmative action* merupakan usaha yang bertujuan untuk dapat membuat suatu perkembangan secara substantif dan formal dimana kesempatan kesetaraan bagi kelompok-kelompok salah satunya yaitu bagi perempuan maupun kelompok minoritas lainnya.

Keterwakilan dalam masyarakat secara eksplisit krusial dan diperhitungkan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/optimal>, Diakses Pada Tanggal 10 November 2024.

berdasarkan ras, jenis kelamin dan biasanya menjadi basis dari diskriminasi. Tujuan kebijakan ini dibuat untuk menjamin hak keterwakilan yang lebih bagi kelompok-kelompok minoritas atau yang kurang terwakili baik dalam bidang politik, social, dan budaya. Sama seperti halnya persoalan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang ada di Indonesia.

Pengaturan mengenai bentuk *affirmative action* (kebijakan afirmatif) tersebut tertuang dalam 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen dimana mengatur tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan. Kebijakan ini diambil guna memperoleh peluang yang setara antar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun kelompok profesi) dengan kelompok/golongan.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai kuota keterwakilan perempuan dapat ditemukan pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbunyi , “ Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Yang dimaksud pada pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- 2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- 3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- 4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

---

<sup>2</sup> Winata D.K. 2019. *Cukup kejar dulu kuota 30% untuk Perempuan.*, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259643/cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan>.

Mengenai keterwakilan perempuan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu perlu memperkuat narasi hak khusus atau *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam politik hal ini mengingat bahwa implemntasi keterwakilan perempuan cenderung mengalami kemunduran.<sup>3</sup> Namun demikian, penerapan kebijakan *affirmative action* yang diharapkan mampu mendongkrak partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Walaupun UU pemilu secara normatif wajibkan partai politik untuk mencantumkan minimal 30% calon legislatif perempuan dalam daftar calon tetap,<sup>4</sup> pada kenyataannya, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, khususnya di DPRD Kabupaten Langkat, masih sangat rendah. Pada Pemilu 2024, hanya 5 dari 50 kursi yang berhasil diduduki oleh perempuan, atau sekitar 10%. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan afirmatif secara administratif dengan hasil representasi substantif yang dicapai.

Di bawah ini merupakan data terkait keterwakilan perempuan dari penetapan calon anggota legislatif hingga sampai pada data anggota legislatif yang terpilih untuk periode 2024-2029 di DRPD Kabupaten Langkat.

Table 1.1 yang menunjukan data jumlah persentase keterwakilan perempuan

No	Partai Politik	Jumlah Daerah Pemilihan Dalam DCT	Jenis Kelamin		Jumlah Calon Dalam DCT	Percentase % Perempuan
			L	P		
1	Partai Kebaangkitan Bangsa	6	33	17	50	34
2	Partai Gerindra	6	27	23	50	46

<sup>3</sup> Kompas.id, *Implementasi Lemah Narasi “ Affirmative Action” di Pemilu 2024 Perlu Dipertegas*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/20/perkuat-narasi-affirmative-action-di-pemilu-2024>, Akses Tanggal 25 November 2024.

<sup>4</sup> Admin, (*Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2024*, Siwalima, [https://siwalimanews.com/partisipasi-perempuan-dalam-pemilu-2024/?utm\\_source=chatgpt.com](https://siwalimanews.com/partisipasi-perempuan-dalam-pemilu-2024/?utm_source=chatgpt.com), Akses Tanggal 29 Mei 2025).

3	Partai PDI Perjuangan	6	33	17	50	34
4	Partai Golongan Karya	6	35	15	50	30
5	Partai Nasdem	6	33	17	50	34
6	Partai Buruh	6	10	3	13	23,07
7	Partai Gelora	6	24	14	38	36,84
8	Partai Keadilaan Sejahtera	6	32	18	50	36
9	Partai Hati Nurani Rakyat	5	10	6	16	37,5
10	Partai Garda RI	6	7	7	14	50
11	Partai Amanat Nasional	6	31	19	50	38
12	Partai Bulan Bintang	6	31	14	45	31,11
13	Partai Demokrat	6	29	21	50	42
14	Partai Solidaritas Indonesia	6	11	7	18	38,88
15	Partai Perindo	6	32	17	49	34,69
16	Partai Persatuan Pembangunan	6	32	14	46	30,43
17	Partai Ummat	6	17	18	35	51,42

Sumber Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan<sup>5</sup>

Table 1.2 Data keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat untuk Periode 2019 dan 2024.

Periode	Jumlah Total Anggota DPRD	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase Perempuan
2019	50 Orang	8 Orang	16%
2024	50 Orang	5 Orang	10%

Sumber Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat<sup>6</sup>

<sup>5</sup> KPU. [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct\\_dprd](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd), Akses Tanggal 18 Mei 2025.

<sup>6</sup>KPU. [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct\\_dprd](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd), Akses Tanggal 18 November 2024.

Tabel di atas menunjukan persentase keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Langkat yang dimana ada partai yang belum mencapai kuota minimal.

Berdasarkan latar belakang masalah terkait optimalisasi *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Langkat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Optimalisasi Affirmative Action Dalam Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Penelitian di DPRD Kabupaten Langkat)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan urairan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan, yakni:

1. Bagaimana proses optimalisasi *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan minimal kuota 30% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam proses optimalisasi kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan minimal 30% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam optimalisasi kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan atau keterwakilan perempuan di parlemen, serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam keterwakilan perempuan di parlemen khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat.

#### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis secara menyeluruh kepada masyarakat luas khususnya untuk perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik. Capaian penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi bahan pertimbangan atau saran yang berfungsi untuk para pihak yang membutuhkan informasi terkait kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di parlemen

## D. Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini akan membahas mengenai optimalisasi terkait kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat. Fokus penelitian ini mencakup mengenai optimalisasi kebijakan *affirmative action* dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen serta kendala dan upaya dalam yang dihadapi dalam penoptimalisasian kebijakan tersebut.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam mengkaji penelitian yang terkait dengan optimalisasi *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

1. Penelitian oleh Andi Ayu Ambarwati Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021 dengan judul skripsi *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba*. Penelitian ini berfokus pada angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kabupaten Bulukumba yang rendah serta memebahas mengenai dampak dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di kabupaten Bulukumba, perbedaan penelitian yaitu penulis lebih memfokuskan terkait pengoptimalisasi kebijakan *affirmative action* guna meningkatkan representasi angka keterwakilan perempuan, dan persamaan dalam penelitian

tersebut dengan penelitian penulis ialah dimana sama-sama berfokus pada penurunan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.<sup>7</sup>

2. Penelitian oleh Santika Alwis Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2020 dengan Judul skripsi *Efektifitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru*. Penelitian ini berfokus pada efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru,<sup>8</sup> serta berfokus pada hambatan pada pelaksanaan pengawasan dalam anggota DPRD, dan hasil dari penelitian ini adalah kuota 30% dalam keterwakilan perempuan sudah terlaksana dengan baik serta masyarakat juga sudah memilih anggota legislatifnya, perbedaan penelitian ini, yaitu penelitian tersebut lebih membahas tentang hambatan dalam pelaksanaan pengawasan anggota DPRD, sedangkan penulis berfokus pada hambatan dan upaya dalam mengoptimalkan kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di DPRD, untuk persamaan penelitian tersebut terletak pada metode penelitian yang digunakan.
3. Penelitian oleh Nurul Fadliyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016, Dengan judul *Affirmative Action Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)*. Peneltian ini memebahas mengenai upaya yang dilakukan oleh PDIP dan PPP dalam mempercepat kesetaraan gender di legislatif kota

---

<sup>7</sup> Andi Ayu Ambarwati, *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makasar 2021.

<sup>8</sup> Santika Alwis, *Efektifitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Riau, kota Pekanbaru, 2020.

Makassar priode 2014-2019 sehingga dapat terpenuhinya kouta 30% seperti yang telah dituliskan dalam penetapan kebijakan komisi pemilihan umum (KPU). serta faktor penghambat *affirmative action* perempuan PPP dan PDIP di DPRD kota Makassar priode 20014-2019 sehingga komisi umum KPU membuat kebijakan kouta 30% keterwakilan perempuan.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini, yaitu penulis lebih berfokus pada pengoptimalisasian kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan di DPRD sedang penelitian tersebut membahas tentang upaya partai politik dalam mempercepat kesetaraan gender di lembaga legislative, dan untuk persamaan dari penelitian ini penulis juga membahas mengenai kebijakan *affirmative action* mencapai kuota 30% dalam keterwakilan perempuan.

4. Penelitian oleh Nurajidah Universitas Islam Negeri Umatera Utara Tahun 2021 dengan judul *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Batu selatan studi kasus anggota DPRD Dapil Kec. Kota Pinang*), penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam politik serta penyebab minimnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik,<sup>10</sup> perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada kajian pustaka, dimana penelitian tersebut menjelaskan mengenai pandangan islam terhadap perempuan dalam politik sedangkan penulis lebih membahas mengenai optimalisasi suatu tindakan afirmatif

---

<sup>9</sup> Nurul Fadliyah, *Affirmative Action Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar. Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2016.

<sup>10</sup> Nurajidah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Batu selatan studi kasus anggota DPRD Dapil Kec. Kota Pinang , Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.